



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 395 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAN NUMERASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penguatan literasi dan numerasi, perlu adanya dukungan pada arah dan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. bahwa dukungan pada arah dan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkan masyarakat literat dapat berupa peran pendampingan di satuan pendidikan dalam penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, sebagai fokus dalam Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Literasi dan Numerasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAN NUMERASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Literasi dan Numerasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Literasi dan Numerasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan akselerasi kebijakan terkait pendidikan terutama penguatan literasi dan numerasi untuk mengatasi dampak *learning loss*.

KETIGA : Tim Pendamping Literasi dan Numerasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan dalam rangka penguatan literasi dan numerasi di sekolah berdasarkan kondisi dan situasi di daerah;

b. membantu...

- b. membantu Tim Literasi Sekolah melakukan asesmen untuk mempersiapkan sekolah dalam menyongsong masa normal selanjutnya;
- c. membekali dan membantu Tim Literasi Sekolah dalam merancang strategi yang taktis dan efektif dalam penguatan literasi dan numerasi pada masa normal selanjutnya;
- d. memotivasi dan mendorong Tim Literasi Sekolah dalam bentuk dukungan psikologis untuk bersiap dalam menyongsong masa normal selanjutnya;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan di lapangan; dan
- f. melaporkan kepada Bupati berdasarkan temuan di lapangan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 395 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
LITERASI DAN NUMERASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING LITERASI DAN NUMERASI
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

- A. Penasihat : Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.
Bupati Sumedang.
- B. Pembina : Hj. Susi Gantini, S.Si.
Bunda Literasi Kabupaten Sumedang.
- C. Pendamping : 1. Dewi wulansari, M.Pd.
Staf Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Provinsi Jawa Barat;
2. Emmy Arifiyati, S.Si., M.Pd.
Staf Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Provinsi Jawa Barat.
- D. Ketua : H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua : Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretaris : Dr. Dian Sukmara, M.Pd.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- G. Wakil Skretaris : H. Agus Jaenudin, S.Si., M.Pd.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- H. Koordinator Bidang Bahasa dan Pembukuan : H. Dikdik Sadikin, A.Ks., M.Si.
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
- I. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan : Drs. H. Endah Kusyaman
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- J. Koordinator Hubungan Masyarakat : H. Supendi, S.Pd., M.M.Pd.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sumedang.
- K. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat 1 : M. Budi Akbar, S.Sos.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

- L. Koordinator : E. Mahpudin R .S.Pd.,M.M.Pd.
Bidang Sekolah : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas
Dasar : Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- M. Koordinator : Drs. H. Edi Suwardi, M.Pd.
Bidang Sekolah : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
Menengah : Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
Pertama
- N. Koordinator : Edih Martin, S.Pd., M.M.
Bidang : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan : Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan
Anak Usia Dini : Kabupaten Sumedang.
dan Pendidikan
Masyarakat
- O. Anggota : 1. Elis Suprihatin, S.Pd., M.M.Pd.
Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang;
2. Drs. Yadi Riyadi, M.Pd.
Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang
Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang;
3. Wawan Herlawan, S.Pd., M.Pd.
Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang;
4. Yayan Andrian, S.Pd.
Kepala Subbagian Program pada Sekretariat
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
5. Ade Sudiana, S.Pd., M.Si.
Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang;
6. Dahya Sudrajat, S.Pd., M.Pd.
Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang;
7. Hj. Nani, S.Pd., M.Pd.
Pengawas Taman Kanak-kanak Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang;
8. Drs Edeng Sutarya, M.MPd.
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah
Pertama Kabupaten Sumedang;
9. Dede Yasin Jamahsari, S.Pd.
Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar
Kabupaten Sumedang;

10. Hj. Dian, S.Pd., M.Pd.
Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-kanak
Kabupaten Sumedang;
11. Edi Junaedi, S.Hut., S.Ag.
Ketua KKG PAI Kabupaten Sumedang;
12. Euis Nurfaridah, S.Pd.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;
13. Dadan Andana, M.Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
14. Ai Heni Nurjanah, S.Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
15. Ani Laesaroh, S.Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
16. Yanyan Mulyagantini, S.Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
17. Ai Neni Nuraeni, S.Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
18. Teti Mujijat, S. Pd.
Pegiat Literasi Sumedang;
19. Agustina Diah Pamong Kasih, S.S.
Pegiat Literasi Sumedang;
20. Saefullah
Branch Manager Penerbit Ceria;
21. Asep Anang Supriatna
Direktur Sumedang Televisi Utama Kabupaten
Sumedang; dan
22. Dedi Rustandi
Wartawan Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR